

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0687/BRIK-VLHH/V/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - a. Nomor : LPVI-016-IDN
  - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Kisgunarto (Lead Auditor)
  - b. Andry Saputra (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Wirabumi Alam Sakti
2. Alamat Kantor : Jalan Raya Candi Mas Km. 25, Desa Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori kecil.
4. Legalitas Pemegang Izin : **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
  - a. NIB 1807220060951 tanggal terbit 18 Juli 2022 (Perubahan ke-2 tanggal 25 Juli 2022)
  - b. Sertifikat Standar 18072200609510007 tanggal terbit 11 Maret 2025; KBLI 16101
  - c. Sertifikat Standar 18072200609510001 tanggal terbit 19 Juli 2022 (dicetak tanggal 10 April 2025); KBLI 16299
5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - a. Kayu Gergajian : 5.900 m<sup>3</sup>/tahun
  - b. Moulding : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - c. Manik-Manik Kayu : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - d. Wood Pellet : 10.000 ton/tahun
  - e. Gagang Perkakas : 12.500.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik :
  - a. Alamat: Jalan Raya Candimas Km. 25, Desa Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
  - b. Titik Koordinat: 5.26659088 LS, 105.18623560 BT

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Bryant Giovanni Sidarta  
b. Komisaris : Agustinus Hernandez Mardjuki
8. Nama MR Auditee : Aulia Anisa

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 April 2025
- Tempat : Kantor PT Wirabumi Alam Sakti
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi VLHH Kayu.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 s.d. 12 April 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Wirabumi Alam Sakti
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori kecil.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 April 2025
- Tempat : Kantor PT Wirabumi Alam Sakti
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.h (Lampiran 3.1.).
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup
  - b. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

- c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
  - Menerima Laporan VLHH Kayu.
  - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Wirabumi Alam Sakti dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 9 Mei 2025 s.d. 8 Mei 2031) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiser pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiser pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: BPBHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifiser pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Wirabumi Alam Sakti adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiser dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

**PRINSIP 1**

**Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1807220060951 tanggal terbit 18 Juli 2022 (Perubahan ke-2 tanggal 25 Juli 2022): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Wirabumi Alam Sakti</li> <li>b. Alamat Kantor : Jalan Raya Candi Mas Km. 25, Desa/Kel. Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov.</li> </ul>

		<p>Lampung</p> <p>c. Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode dan nama KBLI (a.l.) :   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</li> <li>▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>▪ 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)</li> <li>▪ 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL)</li> <li>▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Candi Mas Km. 25, Desa/Kel. Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Wirabumi Alam Sakti memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1807220060951 tanggal terbit 18 Juli 2022 (Perubahan ke-2 tanggal 25 Juli 2022), dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l.) : 46636</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jalan Raya Candimas Km. 25, Desa Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung</li> <li>▪ Klasifikasi Risiko : Rendah</li> <li>▪ Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</li> </ul>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 60.222.426.3-325.000</li> <li>b. Nama : PT Wirabumi Alam Sakti</li> <li>c. Alamat : Jalan Raya Candimas Km. 25, Candi Mas, Natar, Lampung Selatan, Lampung.</li> <li>d. Tanggal Terdaftar : 13 Juli 2022</li> </ul> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan memiliki Dokumen UKL-UPL Tahun 2023 yang telah mendapatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan sesuai Surat No. 660/163/IV.11/TL/2023 tanggal 29</li> </ul>

			<p>September 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persetujuan Lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan sesuai Keputusan No. 660/206/IV.11/UKL-UPL/2023 tanggal 29 September 2023.</li> </ul> <p>b. Selanjutnya, perusahaan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Lampung. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, bahwa KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) kapasitas 2.000 m<sup>3</sup> s.d. &lt;6.000 m<sup>3</sup> per tahun merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>c. Kemudian, perusahaan mendapatkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup (PPKPLH) berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP No. 660.4.5/405/A 0000467/V.16/2025 tanggal 28 Februari 2025 setelah sebelumnya terbit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Kepala DPMPTSP Prov. Lampung No. 600.4.5/19/V.16/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung Perihal Pendapat Teknis Perubahan Persetujuan Lingkungan.</li> <li>▪ Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung No. 600.4.5/144/V.10/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Lampung Perihal Rekomendasi Perubahan Persetujuan Lingkungan.</li> </ul> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen pemantauan lingkungan hidup Semester I dan II Tahun 2024 (uji laboratorium) telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1807220060951 tanggal 18 Juli 2022 (perubahan ke-2 tanggal 25 Juli 2022). KBLI 16101 memiliki tingkat risiko menengah tinggi sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar (terverifikasi).</p> <p>b. Sertifikat Standar 18072200609510007 tanggal terbit 11 Maret 2025 (dicetak tanggal 11 Maret 2025), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Lampung (a.n. Gubernur):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klasifikasi Risiko : Menengah Tinggi</li> <li>▪ Status : Telah Terverifikasi</li> <li>▪ Lembaga Verifikasi : Pemerintah Prov. Lampung</li> <li>▪ Masa berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha</li> <li>▪ Ragam Produk : Kayu Gergajian</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : 5.900 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 5.26659088 LS, 105.18623560 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKOPHH Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku telah disusun dan disampaikan secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan bukti tanda terima.</li> <li>b. User ID dan Password SI-RPBBPHH (Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan) sedang dalam proses permohonan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Lampung No. 500.4.4.17/336/V.24/B.IV.3/2025 tanggal 14 Maret 2025</li> <li>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</li> </ul>
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</li> <li>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</li> </ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Wirabumi Alam Sakti.</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (Januari s.d. Maret 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis karet.</li> <li>▪ Serbuk kayu karet (limbah industri).</li> </ul> </li> <li>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</li> </ul>

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN".</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan pengecekan fisik kayu yang diterima dan hasilnya dicatat dalam "Tally Penerimaan" kayu bulat.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa SAKR.</p> <p>b. Saat pelaksanaan audit, stock kayu bulat di lapangan NIHIL karena telah habis diproses.</p> <p>c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu limbah industri berupa serbuk kayu karet dilengkapi dengan dokumen Nota.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wirabumi Alam Sakti.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wirabumi Alam Sakti.

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wirabumi Alam Sakti.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wirabumi Alam Sakti.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wirabumi Alam Sakti.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. Maret 2025) perusahaan belum melakukan perdagangan/pemindahtanganan produk di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. Maret 2025) perusahaan belum melakukan ekspor produk.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan sesuai Surat Keputusan No. Kep.500.15.12.4/08/IV.07/III/2025 tanggal 20 Maret 2025.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1807220060951 tanggal terbit 18 Juli 2022 (Perubahan ke-2 tanggal 25 Juli 2022), memuat bidang usaha terkait PBUI: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l.) : 16221, 16295 dan 16299</li> <li>▪ Klasifikasi Risiko : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KBLI 16221 &amp; 16295 : Rendah</li> <li>▪ KBLI 16299 : Menengah Rendah</li> </ul> </li> <li>▪ Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KBLI 16221 &amp; 16295 : NIB</li> <li>▪ KBLI 16299 : Sertifikat Standar</li> </ul> </li> <li>▪ Kapasitas Produksi (per tahun) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KBLI 16221 : Moulding (3.000 m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ KBLI 16295 : Manik Kayu (3.000 m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ KBLI 16295 : Wood Pellet (10.000 ton)</li> <li>▪ KBLI 16299: Gagang Perkakas (12.500.000 pcs)</li> </ul> </li> </ul> b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 18072200609510001 tanggal terbit 19 Juli 2022 (dicetak tanggal 10 April 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). KBLI 16299. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri kecil. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Wirabumi Alam Sakti dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit berikutnya.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku berupa serbuk kayu karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota.</li> <li>b. Stock serbuk kayu di lapangan (untuk bahan baku wood pellet) sesuai antara fisik dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 16 Mei 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur